

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus tindak pidana korupsi berupa suap di Indonesia tiap tahunnya kian meningkat. Tercatat sebanyak 37 kasus suap yang terjadi pada tahun 2022.¹ Angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan data dua tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 tercatat sebanyak 21 kasus suap.² Sedangkan, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 20 kasus suap yang terjadi.³ kondisi demikian menggambarkan bahwa praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berupa suap masih jauh dari kata efektif.

Salah satu problematika yang menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berupa suap di Indonesia belum efektif yaitu dikarenakan terdapat tumpang-tindih ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi berupa suap khususnya suap pasif yang dilakukan

¹ Andaya, D., Easter, L., *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022: Korupsi Lintas Trias Politika*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2023 (selanjutnya disingkat Diky I), hlm. 19. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

² Andaya, D., Easter, L., Ramadhana, K., *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2022 (selanjutnya disingkat Diky II), hlm. 20. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

³ Alamsyah, W., *Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2021, hlm, 14. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/210101-Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202020.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri.⁴ Hal demikian dapat terjadi karena di dalam Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 20/2001) terdapat dua ketentuan pasal yang sama-sama memuat rumusan tindak pidana suap pasif oleh penyelenggara negara, yaitu ketentuan Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) dan ketentuan Pasal 5 Ayat (2). Namun, yang menjadi permasalahan adalah ancaman pidana yang diatur di dalam masing-masing pasal tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut Andi Hamzah, hal tersebut disebabkan karena kekeliruan pembuat undang-undang pada saat proses penyusunan UU No. 20/2001.⁵ Kondisi demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum di dalam proses penegakan hukum khususnya dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan itu sendiri. Selain itu, juga membuka peluang terjadinya tawar-menawar mengenai berat ringannya hukuman dalam persidangan yang memungkinkan pelaku mendapat hukuman yang sering-ringannya.

Kedudukan hakim di dalam penegakan hukum pidana yaitu termasuk ke dalam bagian dari *integrated criminal justice system*.⁶ Hakim diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan serta memberikan

⁴ Indonesia Corruption Watch., *Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat (edisi revisi 2015)*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2015, hlm, 24 https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/NA_dan_RUU_Tipikor.pdf , diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

⁵ Hamzah, A, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (edisi revisi)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007 (selanjutnya disingkat Hamzah I), hlm.30.

⁶ Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, hlm. 157.

keputusan atas perkara pidana yang dihadapkan kepadanya dengan mendasar pada asas kejujuran, kebebasan dan tidak memihak. Selain itu, hakim dilarang menolak mengadili suatu perkara karena alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada, melainkan wajib untuk mengadilinya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48/2009). Sejatinya tugas hakim tidak hanya terbatas sebagai “corong undang-undang” seperti yang dikatakan Montesquieu.⁷ Menurut Bagir Manan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) tersebut, juga mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum.⁸ Hakim dalam mengadili perkara pidana, pertama-tama mendasar pada peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam hal peraturan tersebut tidak jelas atau tidak mengatur, maka hakim dituntut untuk menemukan hukumnya sendiri dengan melihat pada sumber-sumber hukum lainnya seperti yurisprudensi, doktrin, traktat dll.⁹

Pada penelitian kali ini peneliti di dalam penelitiannya mengangkat satu putusan hakim dengan nomor register: 144/PID. Sus-TPK/2019/PN. JKT.Pst. sebagai objek penelitian. Terdakwa dalam perkara *a quo* bernama Yadi Herdianto yang berprofesi sebagai mantan kepala sub seksi penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa suap pasif karena telah menerima uang tunai sejumlah Rp.

⁷ Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 151.

⁸ Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: dalam perspektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 26.

⁹ *Ibid.*

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pemberian uang tersebut dimaksudkan agar terdakwa meringankan rencana tuntutan pidana dalam perkara atas nama Hari Suwandi, dkk. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perkara kali ini adalah majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* dihadapkan dengan permasalahan tumpang-tindih ketentuan tindak pidana korupsi berupa suap pasif oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas peneliti termotivasi untuk meneliti tentang apa akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan tumpang tindih ketentuan tindak pidana suap pasif oleh penyelenggara terhadap perkara *a quo* dan bagaimana *Rechtvinding* yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengatasi problematika tersebut. Oleh karenanya, judul penelitian kali ini adalah **“ANALISIS YURIDIS RECHTVINDING HAKIM DALAM MENGATASI TUMPANG-TINDIH PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP PASIF OLEH PENYELENGGARA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 144/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor: 144/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.?

2. Bagaimana *rechtervinding* yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengatasi permasalahan tumpang-tindih peraturan tindak pidana korupsi berupa suap pasif oleh penyelenggara negara yang diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti di dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim yang dibuat oleh hakim dalam memutus perkara nomor: 144/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst..
2. Mengetahui bagaimana *Rechtervinding* yang dapat dilakukan oleh hakim untuk mengatasi permasalahan tumpang-tindih peraturan tindak pidana korupsi berupa suap pasif oleh penyelenggara negara di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi.

1.4.2 Manfaat praktis.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi mahasiswa hukum yang hendak melakukan penelitian

hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Penelitian ini sebagai syarat kelulusan pada program studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian tentunya ditunjang dengan hasil penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut membantu peneliti dalam menemukan permasalahan-permasalahan yang belum memiliki solusi salah satunya adalah permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian kali ini berkenaan dengan “*rechtervinding* hakim sebagai solusi mengatasi tumpang-tindih peraturan tindak pidana korupsi suap pasif oleh penyelenggara negara dalam perkara nomor: 144/pid.sus-tpk/2019/pn.jkt.pst”. terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan kali ini yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Ahmad Fahd Budi Suryanto. (2021). Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar dan Gratifikasi di Indonesia. Fokus dalam penelitian ini adalah membahas mengenai sejarah perumusan dan permasalahan yang ada dalam rumusan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana suap menyuar dan gratifikasi di Indonesia.¹⁰ Perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dalam penelitian peneliti fokus penelitian terbatas hanya membahas mengenai permasalahan perumusan

¹⁰ Suryanto, Ahmada. F. B, *Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar dan Gratifikasi di Indonesia*, Dharmasiswa, Jakarta, 2021, hlm. 589-592.

tindak pidana suap oleh penyelenggara negara yang diatur di dalam UU No.20/2001. Kemudian penelitian juga berfokus pada penerapan *rehtvinding* hakim sebagai solusi mengatasi tumpang-tindih ketentuan tindak pidana korupsi suap pasif oleh penyelenggara negara dalam perkara nomor: 144/pid.sus-tpk/2019/pn.jkt.pst.

Kedua, Muhammad Helmi. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, namun fokus dalam penelitian ini adalah mendeskripsi mengenai penemuan hukum secara umum yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang berfokus pada bagaimana pengimplementasian penemuan hukum oleh hakim dalam menghadapi tumpang-tindih peraturan tindak pidana korupsi suap pasif oleh penyelenggara negara dalam perkara nomor: 144/pid.sus-tpk/2019/pn.jkt.pst.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Rehtvinding Hakim Dalam Mengatasi Tumpang-Tindih Peraturan Tindak Pidana Korupsi Suap Pasif Oleh Penyelenggara Negara (Studi Putusan Nomor: 144/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST*” adalah menggunakan jenis penelitian hukum secara yuridis normatif dengan mengkonsepkan hukum sebagai aturan tertulis yang dimuat

dalam peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah yang mengatur tentang bagaimana tata cara manusia bertingkah laku.¹¹ Jenis penelitian hukum normatif peneliti tergolong ke dalam jenis penelitian hukum klinis, dimana penelitian dimaksudkan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku atas suatu perkara.¹² Mula-mula peneliti akan menjelaskan *legal fact*, kemudian mencari solusi melalui analisis terhadap norma-norma hukum positif, dan untuk selanjutnya menemukan hukum *in concreto* yang dapat memecahkan suatu perkara tertentu.¹³

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti di dalam penelitian kali ini, yaitu terdiri dari pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan undang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan yang terakhir pendekatan historis (*Historical Approach*). Pertama-tama peneliti akan melakukan penelaahan secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan, kasus-kasus, serta sejarah perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang peneliti angkat, yaitu berupa “tumpang tindih ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana suap pasif oleh penyelenggara negara”.¹⁴ Selanjutnya,

¹¹ Amiruddin, Asikin, Z., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.118.

¹² *Ibid.*, hlm. 125.

¹³ *Ibid.*, hlm. 125-126.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 164-165.

peneliti akan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan yang ada di dalam ilmu hukum guna membangun argumentasi hukum yang dapat menjadi solusi atas permasalahan dalam isu hukum yang peneliti angkat tersebut.¹⁵

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian kali terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum.¹⁶ Untuk lebih jelasnya, sebagai berikut.

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang mengikat dalam penelitian hukum.¹⁷ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim pengadilan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹⁸ Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia;

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 166.

¹⁶ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 52.; dikutip dari *Ibid.*, hlm. 118.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 118-119.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Putusan nomor register perkara: 144/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Risalah rapat panitia kerja penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 119.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3) Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Usul inisiatif masyarakat (edisi revisi 2015);

c. Bahan non hukum.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian adalah dengan menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas,²¹ yaitu “Tumpang-tindih peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi berupa suap pasif oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara”

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm.68.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif hanya mengenal Bahan hukum, yang terdiri dari: bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum, maka dalam mengelolanya tidak dapat dilepaskan dari berbagai metode penafsiran dalam ilmu hukum.²² Metode analisis bahan hukum yang digunakan peneliti adalah interpretasi atau penafsiran, yaitu terdiri dari:²³

- a. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang digunakan menurut tata bahasa dengan memberikan makna kepada istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa hukum;
- b. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap suatu istilah atau kata dengan memberi pengertian yang sama sebagaimana disebutkan dalam pasal atau undang-undang lainnya
- c. Penafsiran historis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menelaah sejarah hukum atau sejarah pembuatan peraturan perundang-undangan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini menyesuaikan dengan aturan dan kaidah yang terdapat dalam Surat Keputusan Nomor SK/UN63.6/AD/XI/2016 Tentang Buku Pedoman Skripsi Fakultas

²² *Ibid.*, hlm. 171.

²³ *Ibid.*, hlm. 172-173.

Hukum Upn “Veteran” Jawa Timur. Kerangka penulisan penelitian dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab.

Bab Pertama, pada bagian ini peneliti menguraikan secara umum dan menyeluruh mengenai pokok pembahasan masalah pada penelitian yang mencakup latar belakang masalah penelitian, kajian pustaka yang berisi tinjauan umum mengenai materi-materi yang menunjang peneliti dalam meneliti isu hukum yang diangkat peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan metode penelitian yang berisikan metode atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam menunjang penelitian.

Bab Kedua, berisi hasil analisis terperinci mengenai rumusan masalah pertama, yaitu tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor: 144/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. Peneliti dalam menguraikan bab dilakukan dengan cara membaginya kedalam dua sub bab pembahasan yaitu pertama, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *a quo*. Kedua, analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo* secara lengkap dan sistematis dengan mendasar pada dasar hukum, fakta-fakta hukum, teori-teori hukum.

Bab Ketiga, berisi hasil analisis terperinci mengenai rumusan masalah kedua yang diuraikan kedalam dua sub bab pembahasan yaitu pertama, *rechstvinding* yang dilakukan oleh

hakim dalam mengatasi permasalahan tumpang-tindih peraturan tindak pidana korupsi berupa suap pasif oleh penyelenggara negara yang diatur di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab Keempat, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dalam bab ini merupakan kesimpulan pembahasan peneliti pada bab-bab sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat untuk dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan yang dikaji.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan, dimulai sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Mei 2023.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1.7.1.1 Pengertian penegakan hukum.

Otje Salman dan Anton F. Susanto berpendapat, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek yang dilakukan secara serentak melalui langkah-langkah yang telah disusun secara sistematis dan strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making process*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang didasarkan pada

kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Kemudian, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu usaha nyata dalam mengatasi kejahatan secara rasional, adil dan berdaya guna.²⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum merupakan aspek yang paling esensial dan substansial dalam negara hukum guna terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, makna esensial dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah sebagai bentuk usaha untuk membuat keinginan hukum menjadi sebuah kenyataan.²⁶ Keinginan hukum yang dimaksud adalah isi pikiran dari pembuat undang-undang dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis yang nantinya akan diterapkan pada segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷ Menurut Jimly Assjiddiqie dalam makalahnya, pengertian penegakan hukum adalah upaya untuk menjadikan norma-norma hukum positif berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan

²⁴ Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Memaknai Kembali Konstitusi Kita (Holisme Pembangunan Hukum Di Indonesia)*, Vol. 7, Jurnal Sosiohumaniora, Bandung, 2005, hlm. 124.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

²⁷ *Ibid.*

bernegara.²⁸ Selanjutnya ia berpendapat, aspek penegakan hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sebagai berikut:²⁹

a. Subjek

Penegakan hukum secara luas mencakup semua subjek hukum, yaitu perorangan maupun badan hukum. Sedangkan, secara sempit penegakan hukum hanya terbatas pada aparaturnya yang melakukan pengupayaan untuk mengawasi dan menjamin bahwa norma aturan hukum yang berlaku dapat dan telah berjalan sebagaimana mestinya.

b. Objek

Objek dari penegakan hukum adalah kaidah-kaidah hukum itu sendiri. Objek penegakan hukum secara luas mencakup penegakan semua nilai-nilai, asas-asas, dan kaidah yang terkandung di dalam hukum formil maupun yang hidup di masyarakat. Sedangkan, objek penegakan hukum secara sempit hanya menyangkut penegakan kaidah-kaidah hukum formil yaitu berupa peraturan perundang-undang.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses tanggal 13 Desember 2022, hlm. 1.

²⁹ *Ibid.*

1.7.1.2 Komponen-komponen penegakan hukum.

Terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk melakukan penegakan hukum, yaitu sebagai berikut: ³⁰.

a. Struktur hukum

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan batasan terhadap keseluruhan wujud konkrit dari struktur hukum adalah keberadaan institusi hukum dalam suatu sistem hukum negara

b. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah produk yang diterbitkan oleh orang atau lembaga dalam sistem hukum yang diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan hukum.

c. Budaya hukum

Budaya hukum adalah suasana sosial yang melatarbelakangi pandangan masyarakat terhadap hukum.

Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling bersinergi dalam menunjang penegakan hukum dan tercapainya tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.

³⁰ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik "kaum tikus": Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Edsa Mahkota, Jakarta, 2005, hlm. 15-16.

1.7.1.3 Pelaksanaan penegakan hukum.

Esensi hukum itu ada adalah untuk ditaati, dilaksanakan, dan ditegakkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Radbruch mengenai kepastian hukum.³¹ Untuk mewujudkan supremasi hukum diperlukan penegakan hukum. Hal tersebut karena penegakan hukum merupakan faktor utama dalam mewujudkan wibawa negara dan pemerintahan demi tegaknya kedaulatan negara. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat, yaitu:³²

- a. Penegakan hukum harus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat;
- b. Penegakan hukum harus mewujudkan keadilan;
- c. Penegakan hukum harus berisikan nilai-nilai keadilan yang tergambarkan dalam kaidah-kaidah positif untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan tertib sosial dalam masyarakat.

Secara universal, tindakan-tindakan pelaksanaan penegakan hukum terdiri dari:

³¹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 33-34.

³² Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 192.

- a. Tindakan pencegahan berupa segala usaha untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu pelanggaran hukum, antara lain sebagai berikut:³³
1. Tindakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 2. Tindakan pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 3. Tindakan pengawasan yang dilakukan secara berlanjut;
 4. Pencegahan terhadap penyalahgunaan hasil penelitian, nilai-nilai agama, dan statistik kriminal.
- b. Tindakan penanggulangan berupa segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap suatu tindakan pelanggaran hukum dengan berlandaskan pada hukum formil. Bentuk-bentuk dari tindakan penanggulangan antara lain sebagai berikut:³⁴
1. Tindakan administrasi; dan
 2. Tindakan hukum yang meliputi proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi atas putusan pengadilan.

³³ *Ibid.*, hlm. 193.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 193.

1.7.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa penegakan hukum bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses sosial yang terbuka untuk umum dan melibatkan lingkungan sekitarnya.³⁵ Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa intervensi terhadap penegakan hukum bisa terjadi akibat ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu asas hukum, kaidah hukum, dan perilaku hukum sehingga menghasilkan sebuah kaidah-kaidah hukum simpang siur dan dapat mengganggu ketertiban sosial.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai proses sosial, antara lain sebagai berikut:³⁷

1. Faktor hukum sendiri sebagai kaidah yang mengatur mengenai cara manusia bertingkah laku manusia dan bergaul;
2. Faktor penegak hukum sebagai pihak yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana yang menunjang dilaksanakannya penegakan hukum;

³⁵ *Ibid.*, hlm. 203.

³⁶ Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Vol. 2, Jurnal Hukum to-ra, Jakarta, 2016, hlm. 430.

³⁷ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 8.

4. Faktor kebudayaan berupa nilai-nilai yang lahir dan berkembang di masyarakat; dan
5. Faktor masyarakat yang merupakan lingkungan tempat hukum tersebut diterapkan.

1.7.1.5 Peran hakim di dalam penegakan hukum pidana.

Kekuasaan kehakiman di dalam negara hukum (*rechtstaats*) memiliki pengaruh yang sangat menentukan terhadap isi dan kekuatan dari kaidah-kaidah hukum positif.³⁸ Secara konkrit, praktek dari kekuasaan kehakiman dilaksanakan atau dijalankan oleh hakim di pengadilan. Menurut Hasbie As-Shiddieqie, Istilah hakim berarti orang yang mengadili perkara di pengadilan dan orang yang bijak.³⁹ Kewajiban hakim mengadili suatu perkara diatur di dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48/2009 yang berbunyi, sebagai berikut:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa asas yang terkandung di dalam pasal di atas yaitu, sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Rifai, Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 1.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁰ Rifai, Ahamad, *Op.Cit.*, hlm. 26.

1. Sebagai jaminan adanya kepastian hukum bahwa setiap perkara akan diputus oleh pengadilan;
2. Mengajukan hakim untuk melakukan penemuan hukum;
3. Sebagai tanda kebebasan hakim;
4. Sebagai tanda bahwa hakim tidak hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan dalam menegakan hukum dan keadilan.

Hakim dalam melakukan penemuan hukum dituntut untuk memperhatikan dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Tujuannya agar setiap keputusan yang dihasilkan dapat sesuai dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, putusan hakim sudah seharusnya selalu berorientasi pada tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴¹

Kedudukan hakim di dalam penegakan hukum pidana berada dalam *integrated criminal justice system*.⁴² Hakim merupakan pejabat yang diberikan wewenang untuk mengadili perkara pidana yang dihadapkan kepadanya. Mengadili merupakan serangkaian tindakan oleh hakim

⁴¹ Yanto, Oksidelfa, *Op. Cit.*, hlm.320.

⁴² Yanto, Oksidelfa, *Loc. Cit.*

berupa menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang didasarkan pada asas jujur, bebas, dan tidak memihak.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1.7.2.1 Pengertian tindak pidana korupsi.

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, peneliti terlebih dahulu akan menguraikan secara rinci apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*strafbaarfeit*” atau *delict* yang berasal dari kata Latin *delictum*. Terdapat perbedaan pendapat mengenai istilah *strafbaarfeit* di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana.⁴³ Menurut Utrecht, istilah *strafbaarfeit* berarti “peristiwa pidana”, pengertian ini merujuk pada kata “*feit*” yang artinya peristiwa.⁴⁴ Satohid sendiri menggunakan istilah “tindak pidana” terhadap *strafbaarfeit*.⁴⁵ Hal ini dikarenakan penggunaan istilah “peristiwa pidana” yang disampaikan oleh Utrecht terlalu luas cakupannya mengingat bahwa tidak semua peristiwa dapat disebut sebagai peristiwa pidana. Sedangkan Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban

⁴³ Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Sianr Grafika, Jakarta, 2017 (selanjutnya disingkat Hamzah II), hlm. 87.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Rasyid, A.M., Raghil, F., *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 59.

atas kesalahannya yang dilakukannya dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁴⁶

Secara etimologi menurut Fockema Andreas, korupsi bersumber dari kata Latin yaitu *corruptus*, *corruptio* atau *corrumpere*.⁴⁷ Kata tersebut kemudian diserap ke dalam beberapa bahasa negara seperti *corruption* dalam bahasa Prancis; *corruptie* (*korrupctie*) dalam bahasa Belanda; dan *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Inggris;⁴⁸ Dari *corruptie* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi seperti yang kita kenal saat ini.⁴⁹

Kemudian secara terminologi, istilah korupsi memiliki arti yaitu kebusukan, kejelekan, kebohongan, kebejatan, menerima suap, menyimpang dari kebenaran, kata-kata lainnya yang menghina dan memfitnah.⁵⁰ Menurut Poerwadarminta, istilah korupsi memiliki arti sebagai tindakan yang buruk seperti penggelapan, menerima suap, dan lainnya sebagainya.⁵¹ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian korupsi sangat lah luas namun erat kaitannya dengan segala perbuatan yang buruk, jelek,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

⁴⁷ Andreae, Focema, *Kamus Hukum Terjemahan*, Bina Cipta, Bandung, 1983; dikutip dari Hamzah I, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵¹ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976; dikutip dari *Ibid.*, hlm. 5-6.

merusak dll. Definisi dari korupsi sendiri hingga sekarang tidak dapat ditemukan di dalam hukum positif Indonesia dan untuk membedakan suatu perbuatan termasuk kedalam perbuatan korupsi atau tidak ditentukan berdasarkan rumusan tindak pidana dalam UU Tipikor.

1.7.2.2 Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan UU No. 20/2001, terdapat beberapa perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana korupsi yaitu, sebagai berikut:

1. Tindak memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi

Tindak pidana korupsi yang satu ini dirumuskan sebagai suatu perbuatan seseorang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20/2001 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- “ - Setiap orang;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Secara melawan hukum
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

2. Tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan

Tindak pidana korupsi yang satu ini merupakan perbuatan seseorang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana lain yang diperoleh karena jabatan atau kedudukannya dan mengakibatkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 UU No. 20/2001 dengan unsur-unsur, sebagai berikut:

- “ - Setiap orang;
- dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

3. Tindak pidana korupsi suap aktif terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara

Suap berasal dari bahasa Perancis “*briberie*” memiliki arti sebagai perbuatan mengemis (*begging*) atau penggelandangan (*vagrancy*). Dalam bahasa latin suap disebut dengan istilah “*bribe*”, yang bermakna ‘*a piece of bread given to beggar*’ artinya sepotong roti

yang diberikan kepada pengemis. Kemudian, Istilah *bribe* berkembang maknanya menjadi 'sedekah', "pemerasan" atau '*blackmail*', yang erat kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' yang artinya pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi secara jahat atau korup.⁵² Jika kita melihat dari makna kata suap sendiri maka kita dapat melihat bahwa tindakan suap menyuap merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia khususnya bagi si penerima suap. Tindak pidana suap dalam UU No. 20/2001 secara garis besar terbagi atas tindak pidana suap aktif (pemberi suap) dan tindak pidana suap pasif (penerima suap)

Tindak pidana suap aktif terhadap penyelenggara adalah perbuatan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau diberikan karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan

⁵² Hamzah, A. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana, Jakarta, 2001 (selanjutnya disingkat Hamzah III), hlm. 32.

kewajibannya. Tindak pidana suap aktif oleh penyelenggara negara diatur di dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b UU No. 20/2001 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

“Unsur-unsur Pasal 5 huruf a:

- Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur Pasal 5 huruf b:

- Memberi sesuatu;
- Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukannya atau tidak dilakukannya dalam jabatannya.”

Sejarahnya rumusan tindak pidana korupsi suap aktif terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan huruf b ditarik dari ketentuan Pasal 209 huruf a dan b KUHP.⁵³ Perbedaan mendasar antara rumusan Pasal 5 Ayat (1) huruf a dengan huruf b adalah rumusan tindak pidana korupsi Pasal 5 Ayat (1) huruf a sudah dapat terwujud tanpa perlu pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan

⁵³ *Ibid.*, hlm. 75

jabatannya, sedangkan rumusan Pasal 5 Ayat (1) huruf b hanya dapat terwujud apabila pegawai negeri tersebut telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.⁵⁴

4. Tindak pidana suap pasif oleh pejabat negara.

Pengaturan mengenai tindak pidana suap pasif oleh penyelenggara negara diatur di dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20/2001 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;”

Rumusan tindak pidana suap pasif oleh penyelenggara negara dalam Pasal 12 huruf a UU No. 20/2001 dalam

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

sejarahnya ditarik dari rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 419 angka 1 KUHP.⁵⁵ Sedangkan, rumusan tindak pidana suap pasif dalam Pasal 12 huruf b UU No. 20/2001 merupakan penarikan atas rumusan tindak pidana dalam Pasal 419 angka 2 KUHP yang kemudian ketentuan dalam KUHP tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi atau telah dicabut.⁵⁶ Namun, selain diatur di dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b terdapat ketentuan lain dalam UU No. 20/2001 yang juga sama-sama mengatur mengenai tindak pidana suap pasif oleh penyelenggara, yaitu ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan karena ketentuan tersebut merujuk pada Ayat (1), maka lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- “ (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang

⁵⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 35.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Rumusan tindak pidana suap pasif oleh penyelenggara negara dalam Pasal 5 Ayat (2) UU No. 20/2001 merupakan rumusan tindak pidana yang baru ditambahkan ke dalam UU No. 20/2001.⁵⁷ Ketentuan tersebut sebelumnya juga tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut UU No. 31/1999) karena rumusan Pasal 5 hanya mengatur secara khusus rumusan tindak pidana suap aktif.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan Pasal 12 huruf a dan b ditarik dari ketentuan Pasal 419 KUHP yang merupakan pasangan dari ketentuan Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Sedangkan ketentuan Pasal 209 Ayat (1) huruf a dan b ditarik menjadi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b UU No. 20/2001 yang mengatur mengenai tindak pidana suap aktif. Sehingga untuk memidana penyuaap

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

pasif tidak diperlukan ketentuan pidana Pasal 5 Ayat (2). Namun, yang menjadi permasalahan adalah meskipun rumusan tindak pidana Pasal 12 huruf a dan huruf b sama dengan Pasal 5 Ayat (2), tetapi ancaman pidana kedua pasal tersebut berbeda.⁵⁸ Menurut Andi Hamzah, hal demikian bisa terjadi karena kekeliruan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang pada saat penyusunan UU No. 20/2001.⁵⁹ Kondisi tumpang tindih peraturan mengenai tindak pidana suap pasif di atas mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana suap pasif khususnya dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. selain itu, membuka peluang terjadinya tawar menawar hukuman di dalam persidangan yang memungkinkan pelaku yang dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara mendapat hukuman yang sering-ringannya.

Terdapat beberapa bentuk tindak pidana korupsi lainnya yang diatur di dalam UU No. 20/2001 yang hanya bisa peneliti sebutkan antara lain, yaitu tindak pidana korupsi suap aktif terhadap hakim dan advokat (Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan huruf b); tindak pidana

⁵⁸ Chazawi, Adami, *Op.Cit.*, hlm. 176-177.

⁵⁹ Hamzah I, *Loc.Cit.*

korupsi dalam pemborongan (Pasal 7); tindak pidana suap pasif oleh hakim dan advokat (Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 12 huruf c dan huruf d); tindak pidana korupsi penggelapan uang dan surat berharga oleh pegawai negeri (Pasal 8); tindak pidana korupsi pemalsuan buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9); tindak pidana korupsi merusak barang, akta, surat atau daftar oleh pegawai negeri (Pasal 10); tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh pegawai negeri (Pasal 11); tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (Pasal 12B jo Pasal 12 C); tindak pidana korupsi penyuapan pada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan jabatan (Pasal 13), dst.⁶⁰

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim

1.7.3.1 Sejarah penemuan hukum.

Jika kita membahas mengenai penemuan hukum, maka tidak akan lepas dari sejarah penemuan hukum itu sendiri yang di dalamnya terdapat perdebatan mengenai bagaimana hubungan antara peran hakim dalam memeriksa perkara di pengadilan dengan peraturan perundang-undangan. Perdebatan yang berlangsung berabad-abad tersebut, melahirkan melahirkan beberapa aliran pemikiran

⁶⁰ Hukum pidana korupsi Indonesia, hlm. 75-263.

hukum dalam ilmu hukum mengenai hubungan antara tugas hakim dengan undang-undang.⁶¹ Aliran tersebut antara lain sebagai berikut:⁶²

1. Aliran legis/Positivisme hukum;

Aliran ini tumbuh berkembang pada abad ke-19, pada saat kondisi dimana kepercayaan masyarakat terhadap ajaran hukum alam yang bersifat rasionalistis mulai ditinggalkan, di sisi lain terjadi penguatan terhadap aliran hukum lainnya yaitu aliran legisme dan aliran positivisme hukum.⁶³ Aliran legisme menegaskan bahwa hakikat hukum adalah peraturan perundang-undangan dan sumber hukum adalah undang-undang.⁶⁴ Aliran ini menyatakan bahwa tugas hakim terbatas hanya menerapkan undang-undang secara tegas.⁶⁵ Hal tersebut, sama seperti yang dikatakan oleh Montesquieu bahwa hakim berperan sebagai corong/terompet undang-undang (*la bouche de la loi*). Sehingga dalam aliran ini seorang hakim dilarang melakukan penafsiran terhadap teks undang-undang karena yang utama adalah

⁶¹ Ali, Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 150.

⁶² *Ibid.*, hlm. 150-161.

⁶³ Achmad, Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Ghalia, Bogor, 2005, hlm.142.; dikutip dari Rifai, Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 28.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Efendi, J, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, PenadaMedia Group, Depok, 2018, hlm. 40.

nilai kepastian hukum. Aliran legisme terus semakin berkembang akibat didukung dan diperkuat dengan aliran positivisme.⁶⁶

Aliran positivisme menekankan bahwa seyogianya hukum dipandang dari segi positif atau hukum tertulis. Namun, berbeda dengan aliran legisme yang hanya menganggap undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum, di dalam aliran positivisme sumber hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undang melainkan termasuk juga kebiasaan masyarakat, pendapat masyarakat dll. Meskipun tetap mengutamakan nilai kepastian hukum diatas segalanya.⁶⁷ Tokoh-tokoh yang mendukung aliran legisme atau aliran positivisme diantaranya adalah Montesquieu, Rousseau, dan Fennet.⁶⁸

Seiring perkembangan hukum, orang-orang mulai menyadari dan mengakui bahwa undang-undang tidak akan pernah lengkap dan jelas untuk selamanya. Pada dasarnya undang-undang adalah ketentuan yang bersifat abstrak dan umum sehingga menimbulkan kesulitan di

⁶⁶ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1986, hlm. 44.; dikutip dari Rifai, Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁶⁷ Pontang, Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidanan*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 120-121.; dikutip dari *Ibid.*

⁶⁸ Ali, Achmad, *Loc, Cit.*

dalam penerapannya secara langsung pada peristiwa “*inconcreto*” oleh hakim di pengadilan. Hal tersebut, diperparah dengan fakta bahwa peran hakim hanya terbatas sebagai “corong undang-undang”. Karena alasan tersebut kemudian lahir sebuah aliran baru yang memberikan ruang bagi hakim untuk berkreasi yaitu aliran penemuan hukum oleh hakim dan membuat masyarakat meninggalkan aliran legisme atau aliran positivisme.⁶⁹

2. Aliran penemuan hukum oleh hakim

Ketika aliran legis atau positivisme ditinggalkan dikarenakan dirasa tidak dapat lagi menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada disebabkan keterbatasannya sendiri. Pada saat itu para ahli hukum mulai berkeyakinan bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim merupakan sesuatu yang wajar.⁷⁰ Aliran penemuan hukum oleh hakim berkembang menjadi beberapa aliran, antara lain sebagai berikut:⁷¹

a. Aliran *begriffsjurisprudenz*

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 153.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 153-154.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 155-161.

Aliran ini merupakan aliran yang pertama kali memperbolehkan dilakukannya penemuan hukum oleh hakim. Aliran ini mengajarkan bahwa sekalipun undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang karena daya meluasnya masih dapat menutupi ketidak lengkapkan tersebut secara mandiri. Aliran ini memandang bahwa hukum merupakan suatu sistem yang tertutup dimana penghukum bukanlah sebagai sarana melainkan sebagai tujuan. Peran hakim dipandang sebatas pekerjaan intelek yang mendasar pada hukum-hukum rasional dan logis. Penerapan logika hukum berupa silogisme oleh hakim dijadikan dasar utama aliran ini. Tujuan utama dari aliran ini adalah terwujudnya kepastian hukum sehingga keadilan dan kemanfaatan di masyarakat diabaikan.

b. Aliran *Interessenjurisprudenz*

Merupakan aliran yang lahir sebagai kritik terhadap aliran sebelumnya yaitu aliran *begriffsjurisprudenz*. Aliran ini menegaskan kembali bahwa undang-undang tidaklah lengkap dan sumber hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang. Hakim memiliki kebebasan

mutlak (*freies ermessen*) untuk melakukan penemuan hukum. Artinya, hakim tidak hanya menerapkan undang-undang, melainkan juga dapat memperluas dan membentuk peraturan dalam putusannya. Bahkan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan setinggi-tingginya hakim diperbolehkan untuk menyimpang dari undang-undang. Kemudian ukuran mengenai ketentuan undang-undang yang sesuai dengan kesadaran masyarakat ditentukan dengan mendasar pada keyakinan hakim semata. Sehingga kelemahan dari aliran ini adalah terdapat peluang terjadinya kesewenang-wenangan oleh hakim.

c. Aliran *sosiologische rechthsschule*

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas aliran *Interessenjurisprudenz* yang memberikan *freies ermessen* kepada hakim sehingga memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan oleh hakim. Pada pokoknya aliran ini menolak hakim diberikan *freies ermessen*. Namun, aliran ini juga tidak membatasi peranan hakim sebagai “corong undang-undang”, melainkan hakim dalam menjalankan perannya dituntut untuk

memperhatikan kenyataan-kenyataan, perasaan, kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Menurut Hamker, hakim seyogyanya dalam membuat putusan mendasar pada kesadaran dan perasaan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Sudikno memandang, bahwa dalam aliran *sosiologische rechtsschule* hakim dalam menemukan hukum harus mencarinya dalam kebiasaan masyarakat.

d. Aliran ajaran Paul Scholten

Aliran ini berasal dari Paul Scholten seorang guru besar Universitas Amsterdam yang dijuluki sebagai “dewa pemikiran hukum” dari belanda. Scholten memandang bahwa aliran-aliran penemuan hukum sebelumnya dianggap berat sebelah. Menurutnya, hukum merupakan satu sistem dimana aturan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Sistem tersebut bersifat terbuka dan tidak statis. Sehingga hakim dalam menjalankan perannya dapat melakukan penilaian dalam wujud interpretasi dan konstruksi, kemudian hasil dari penilaian tersebut menciptakan sesuatu yang baru. Undang-undang memiliki kebebasan

yang lebih primer, sedangkan hakim terikat pada yang lebih primer itu.

e. Penemuan hukum *heteronom* dan *otonom*

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam karyanya berjudul *Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum* berpendapat, bahwa penemuan hukum heteronom adalah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan tunduk sepenuhnya pada undang-undang atau peraturan-peraturan di luar dirinya. Peran hakim adalah menerapkan undang-undang menurut bunyinya dengan menggunakan logika *silogisme* terhadap peristiwa konkrit yang dihadapkan kepadanya. Sedangkan, penemuan hukum otonom adalah jika hakim dalam membuat putusan dibimbing oleh pandangan-pandang pribadinya. Hakim secara mandiri menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkrit menurut apresiasi pribadinya. Namun menurut Sudikno sendiri, tidak terdapat batasan jelas antara penemuan hukum *heteronom* dan penemuan hukum *otonom*.

Setelah mengetahui asal-usul atau sejarah mengenai penemuan hukum oleh hakim. Selanjutnya, akan diuraikan

mengenai apa itu penemuan hukum? Alasan dilakukannya penemuan hukum oleh hakim? Kapan penemuan hukum itu dilakukan oleh hakim? Dan bagaimana penemuan hukum itu dilakukan oleh hakim pidana?.

1.7.3.2 Pengertian penemuan hukum.

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, adalah sebagai berikut:⁷²

“Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Ini merupakan proses doktrinisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret”

Secara luas Sudikno mengemukakan, bahwa setiap orang melakukan penemuan hukum, namun secara khusus penemuan hukum dilakukan oleh hakim dalam menjalankan perannya memeriksa dan memutus suatu perkara di pengadilan. Hasil penemuan oleh hakim tersebut yang dianggap sebagai hukum.⁷³

Sedangkan menurut Paul Scholten, yang dimaksud penemuan hukum yaitu:⁷⁴

“Penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan

⁷² Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 4.; dikutip dari *Ibid.*, hlm. 154.

⁷³ Scholten, Paul, *Algemeen Deel*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1934, hlm. 8.; dikutip dari *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

pada peristiwanya. Kadang-kadang, bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun rechtsverwijning”

J.A Pontier mendefinisikan penemuan hukum sebagai tanggapan terhadap keadaan-keadaan problematikal yang dijabarkan seseorang dalam terminologi hukum. Keadaan problematikal tersebut berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik-konflik hukum, atau sengketa-sengketa yuridis.⁷⁵

Maka berdasarkan pendapat para ahli hukum di atas mengenai penemuan hukum maka dapat disimpulkan, bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang berwenang dan tidak terbatas hanya pada penerapan peraturan perundang-undang yang bersifat umum pada peristiwa konkret, melainkan juga sebagai reaksi atas kondisi-kondisi problematikal dalam hukum. Sehingga yang dimaksud dengan penemuan hukum oleh hakim adalah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim pada saat menjalankan tugasnya yang hasil dari penemuan tersebutlah yang disebut sebagai hukum.

⁷⁵ Efendi, Jonaedi, *Op.Cit.*, hlm. 37.

Hukum pidana memiliki sifat legalistis karena mendasar pada asas legalitas hukum, sehingga unsur-unsur dalam rumusan delik sangat menentukannya. Kemudian yang menjadi dasar dilakukannya penemuan hukum oleh hakim dalam hukum pidana adalah seperti yang dinyatakan oleh *Schaffmeister*, yaitu:⁷⁶

“Norma-norma perilaku yang tersirat dalam perumusan delik bukan pencerminan yang mencakup seluruh norma-norma materiel. Perumusan delik lebih banyak membentuk bagian-bagian daripada merumuskan keseluruhan norma perilaku. Hukum pidana mempertahankan norma-norma secara fragmentaris”

1.7.3.3 Alasan dilakukannya penemuan hukum oleh hakim.

Alasan perlu dilakukannya penemuan hukum oleh hakim tidak lepas dari pengakuan bahwa undang-undang tidak akan pernah lengkap dan jelas selamanya.⁷⁷ Serta peran hakim yang tidak terbatas sebagai “corong undang-undang”.⁷⁸

Hakim dalam menjalankan perannya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara, diawali dengan menerapkan peraturan tertulis atau undang-undang, tetapi dalam hal peraturan perundang-undangan tersebut tidak jelas, maka hakim dituntut untuk mencari dan menemukan

⁷⁶ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, T.th, Bandung, hlm 16.; dikutip dari *Ibid.*, hlm. 38.

⁷⁷ Ali, Achmad, *Loc. Cit.*

⁷⁸ *Ibid.*,

hukumnya dari sumber-sumber hukum lainnya.⁷⁹ Selain itu, hakim dilarang menolak untuk mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau tidak ada sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48/2009. Ketentuan tersebut mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum dalam hal terjadi kekosongan hukum ataupun ketidakjelasan dalam hukum.

1.7.3.4 Waktu dilakukan penemuan hukum oleh hakim.

Lebih lanjut adalah mengenai kapan penemuan hukum oleh hakim itu dilakukan, yang dalam hal ini terdapat dua pendapat antara lain:

1. Pendapat penganut doktrin *sens-clair*

Pendapat ini menyatakan bahwa penemuan hukum oleh hakim hanya dilakukan jika:

- a. Peraturannya belum mengatur mengenai peristiwa *inconcreto*; atau
- b. Dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi belum jelas.

Sehingga menurut pendapat ini, di luar dari dua kondisi di atas hakim tidak melakukan penemuan hukum.

2. Pendapat penganut penemuan hukum selalu dilakukan

⁷⁹ Rifai, Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 25-26.

Menurut Achmad Ali, hakim tidak pernah tidak melakukan penemuan hukum dalam setiap putusannya.⁸⁰ Hal tersebut olehnya didasarkan pada fakta bahwa setiap orang memiliki persepsi yang berbeda dalam memandang setiap peristiwa yang ada.⁸¹ Kemudian menurutnya, siapapun yang mengatakan bahwa isi undang-undang sudah jelas sehingga tidak diperlukan interpretasi, sejatinya yang menyatakan demikian telah melakukan interpretasi karena pernyataan tentang undang-undang sudah jelas merupakan hasil yang diperoleh dari interpretasi terhadap undang-undang tersebut.⁸² Peneliti di dalam penelitian kali ini sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Ali di atas, oleh karenanya peneliti berpandangan bahwa penemuan hukum oleh hakim pada dasarnya selalu dilakukan sekalipun itu hanya terbatas menafsirkan teks undang-undang terhadap peristiwa konkret.

1.7.3.5 Tahapan penemuan hukum oleh hakim.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim pidana di dalam menjalankan tugasnya yaitu memeriksa, mengadili

⁸⁰ Ali, Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 164-165.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 165.

⁸² *Ibid.*, hlm. 166.

dan memutus perkara-perkara pidana yang dihadapkan kepadanya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:⁸³

1. Tahap mengkonstatir

Hakim pada tahap ini, akan mengkonstatir atau memeriksa untuk membuktikan apakah suatu peristiwa yang dihadapkan kepadanya dipersidangan benar-benar telah terjadi atau tidak. Hal tersebut dilakukan dengan cara pembuktian di dalam persidangan dengan mendasar pada alat bukti yang diatur di dalam ketentuan Pasal 184 KUHP.

2. Tahap Mengkualifikasi

Hakim dalam tahap ini, akan melakukan klasifikasi terhadap peristiwa konkrit yang sudah terbukti benar terjadi, termasuk menemukan hukum yang sesuai untuk peristiwa konkret tersebut. Artinya pada tahap ini hakim akan mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk ke dalam peristiwa hukum, apakah itu pencurian, atau penganiayaan dll.

Hakim akan mudah dalam melakukan penerapan hukum terhadap peristiwa konkret ketika peraturan yang mengatur sudah jelas, tetapi dalam hal peraturan

⁸³ Mertokusumo, Sudikno, Pitlo, A., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bahkti, Jakarta, 1993, hlm. 91-92.; dikutip dari Rifai, Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 54-56.

yang mengaturnya tidak jelas dan tegas, maka hakim akan dituntut untuk melakukan penemuan hukum lebih lanjut.

3. Tahap mengkonstituir

Hakim dalam tahap ini menentukan ketentuan hukum yang akan diterapkan atas peristiwa yang diperiksanya dengan menggunakan logika silogisme, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan undang-undang kepada peristiwa konkret yang diperiksanya.

Maka jika melihat pada tahapan di atas dapat disimpulkan bahwa proses penemuan hukum oleh hakim dilakukan melalui tiga tahapan dimulai dari mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasi peristiwa hukum, hingga sampai pada penetapan hukum oleh hakim terhadap peristiwa tersebut. Hakim menerapkan hukum yang ada terhadap peristiwa konkrit dalam hal hukum tersebut sudah ada dan jelas, namun dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas dalam artian mengandung makna ganda, norma kabur, pertentangan antar norma, ketidakpastian undang-undang, atau terjadi kekosongan hukum, maka hakim dalam memutus perkara dengan mendasar pada metode-metode penemuan hukum yang ada.

1.7.3.6 Metode penemuan hukum oleh hakim.

Menurut Achmad Ali, metode pemenuhan hukum oleh hakim dibedakan menjadi dua jenis yaitu:⁸⁴

1. Metode interpretasi, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap undang-undang dengan tetap berpegang pada isi undang-undang tersebut;
2. Metode konstruksi, yaitu hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dengan tidak lagi berpegangan pada bunyi undang-undang, tetapi dengan syarat hakim harus tetap memandang hukum sebagai suatu sistem.

Kedua metode penemuan hukum di atas, masih terbagi atas beberapa jenis. Metode penemuan hukum oleh hakim melalui interpretasi, terdiri dari:

1. Interpretasi subsumtif

Hakim dalam metode ini, hanya menerapkan peraturan perundang-undang terhadap peristiwa konkret yang diperiksanya dengan menggunakan logika silogisme. Menurut Achmad Ali, metode interpretasi subsumtif merupakan adalah metode interpretasi yang paling sederhana karena hanya

⁸⁴ Ali, Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 175-176.

menyelaraskan antara bunyi undang-undang dengan peristiwa konkret.

2. Interpretasi gramatikal

Metode interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara melakukan penafsiran terhadap teks undang-undang secara perkata sesuai dengan kaidah dan kaidah hukum tata bahasa. Yang perlu diperhatikan dalam menerapkan metode ini adalah bahwa suatu kata berada dalam penguasaannya (*order zich-heeft*). Artinya suatu kata dimaknakan berdasarkan dari pembuatnya sebagai contoh makna kata “memanjat” diartikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 99 KUHP yang berbunyi sebagai:

“Memanjat adalah masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, juga melalui selokan antar parit yang gunanya sebagai penutup halaman”

Sehingga dalam hal ini hakim mencoba untuk mencari makna dari sebuah kata dalam yang undang-undang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dan sekaligus mencari dari makna kata yang sama pada ketentuan lain untuk dilihat hubungannya satu-sama lain.

3. Interpretasi historis

Metode Interpretasi historis sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Interpretasi berdasarkan sejarah undang-undang; dan
2. Interpretasi berdasarkan sejarah hukum.

Yang dimaksud dengan interpretasi berdasarkan sejarah undang-undang adalah mencari maksud sebenarnya dari ketentuan undang-undangan dengan mengacu pada saat proses dibentuknya undang-undang tersebut. Sumber dari interpretasi ini adalah surat-surat dan pembahasan lembaga legislatif pada saat undang-undang itu dibuat. Sedangkan yang dimaksud dengan interpretasi berdasarkan sejarah hukum adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum secara keseluruhan. Contohnya dalam hal hendak memahami UU No. 20/2001 tidak cukup jika hanya memahami sejarah pembentukan undang-undang tersebut, melainkan perlu juga melihat sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia secara menyeluruh.

4. Interpretasi sistematis

Penafsiran terhadap undang-undang dalam metode ini dilakukan dengan cara memandang undang-undang

sebagai satu kesatuan utuh dari sistem perundang-undangan. Paul Scholten berpendapat mengenai interpretasi sistematis, sebagai berikut:

“..setiap ketentuan undang-undang merupakan bagian dari suatu undang-undang yang sedikit banyak luas dan undang-undang itu sendiri adalah bagian dari perundang-undangan pada umumnya dan perundang-undangan itu merupakan bagian dari keseluruhan hukum. Keseluruhan hukum itu merupakan suatu sistem, artinya ada hubungan dan ada kesatuan. Dengan kata lain peraturan yang satu penunjang peraturan yang lain, pertentangan antara peraturan-peraturan satu sama lain tidaklah mungkin...”

5. Interpretasi sosiologis atau teleologis

Metode interpretasi ini dilakukan dengan cara menafsirkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Jadi, jika suatu ketentuan undang-undang yang masih berlaku sudah tidak mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman, kemudian dengan menggunakan metode ini dapat diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan masyarakat masa kini tanpa perlu memperdulikan dikenal atau tidaknya pada saat diundangkannya undang undang tersebut. Contoh dari penggunaan metode interpretasi sosiologis atau teleologis adalah pemaknaan kata “barang” dalam Pasal 362 KUHP yang juga di dalamnya termasuk “listrik”, meskipun

pada saat diundangkan, pembuat undang-undang belum terpikir bahwa “listrik” juga dapat dicuri.

6. Interpretasi komparatif

Merupakan metode interpretasi yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Metode ini hanya digunakan dalam hal hukum perjanjian internasional.

7. Interpretasi futuristik

Pada metode ini penafsiran terhadap ketentuan undang-undang dilakukan dengan mengacu pada rumusan ketentuan undang-undang yang akan diberlakukan di masa hadapan (*ius constituendum*).

8. Interpretasi restriktif

Merupakan metode interpretasi yang dilakukan dengan cara memberikan batasan atas makna kata yang terdapat di dalam undang-undang.

9. Interpretasi ekstensi

Merupakan metode interpretasi yang dilakukan dengan cara memperluas cakupan suatu ketentuan perundang-undangan. Namun, tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Metode penemuan hukum selanjutnya adalah metode konstruksi yang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:⁸⁵

1. Metode analogi

Hakim yang menerapkan metode ini akan mencari esensi yang lebih umum dari perbuatan yang diatur di dalam undang-undang dengan melihat pada perbuatan atau peristiwa ada di masyarakat. Namun metode penemuan hukum yang satu ini tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana dikarenakan tidak sesuai dengan asas legalitas hukum pidana.

2. Metode *argumentum a' contrario*

Metode penemuan hukum yang satu ini menggunakan logika hukum bahwa jika ketentuan undang-undang mengatur hal-hal tertentu terhadap peristiwa tertentu, maka peraturan itu hanya terbatas pada peristiwa tertentu yang diatur dan bagi peristiwa di luar berlaku kebalikannya. Contoh penerapan metode ini adalah terhadap ketentuan masa iddah bagi seorang janda yang diatur di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menetapkan bahwa terdapat masa iddah bagi seorang janda dan

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 203-212.

dikarenakan ketentuan tersebut hanya menyebutkan janda memiliki masa iddah bukan termasuk di dalamnya duda, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masa iddah bagi duda.

3. Metode pengkonkretan hukum (*rechtservijnings*)

Metode penemuan hukum yang satu ini bertujuan untuk mengkonkretkan suatu ketentuan undang-undang yang terlalu abstrak. Contohnya adalah “setiap perbuatan melawan hukum” dalam Pasal 1365 BW dikonkretkan melalui putusan hoge raad pada tanggal 19 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen yang menyebutkan perbuatan melawan hukum tersebut adalah:

- 1) Langgar hak subjek hukum lainnya;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki pelaku;
- 3) Bertentangan dengan kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam hidup bersama terhadap subjek hukum maupun harta bendanya.

4. Metode fiksi hukum

Menurut Satjipto Rahardjo dalam karyanya berjudul ilmu hukum berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan fiksi dalam metode penemuan hukum adalah

penemuan hukum yang dilakukan dengan cara mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga menampilkan suatu personifikasi baru dihadapan kita.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum, Tujuan Hukum Pidana, dan Tujuan Pemidanaan

1.7.4.1 Tujuan hukum.

Menurut Achmad Ali, teori mengenai tujuan hukum secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok teori, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

1. Ajaran konvensional
 - a. Ajaran etis;
 - b. Ajaran utilitis;
 - c. Ajaran normatif-dogmatif.
2. Ajaran modern
 - a. Ajaran prioritas baku;
 - b. Ajaran prioritas kasuistik.

Masing-masing ajaran diatas memberikan penekanan tujuan hukum pada aspek tertentu yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Ajaran konvensional
 - a. Ajaran etis dengan tujuan hukum utama keadilan.⁸⁷

Keadilan sendiri bersifat abstrak dan bahwa

⁸⁶ *Ibid.*, hlm 88.

⁸⁷ *Ibid.*

definisi mengenai keadilan menurut para ahli juga sangat beragam yang oleh Curzon diringkas, yang jika diterjemahkan sebagai berikut:⁸⁸

1. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebajikan politik, dengan aturan-aturannya, negara diatur dan aturan tersebut menentukan kriteria mengenai apa yang benar;
 2. Menurut Ross, keadilan adalah penerapan hukum secara benar dan tidak sewenang-wenang;
 3. Menurut Ehrich, keadilan berarti selalu memihak pihak yang lemah dan teraniaya. Putusan yang adil ada putusan yang didasarkan pada alasan yang menarik, bahkan bagi yang tidak berkepentingan.
- b. Ajaran utilitis dengan tujuan hukum utama kemanfaatan

Penganut aliran ini memandang bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar besarnya bagi masyarakat.⁸⁹ Ajaran ini didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap orang akan selalu

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 89.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.90.

mencari kebahagiaan dan salah satu alat untuk mencapainya adalah hukum.⁹⁰

Salah satu pakar yang menganut aliran utilitis adalah Jeremy Bentham. Menurutnya, hakikat keberadaan negara dan hukum adalah hanya demi manfaat sejati, yaitu berupa kebahagiaan mayoritas rakyat.⁹¹ Sehubungan dengan aliran utilitas Curzon berpendapat bahwa:

“utilitarianism is a moral philosophy that defines the “rightness” of an action in terms of its contribution to general happiness, and considers ultimate good to be ‘the greatest happiness of the greatest number’”

Selain itu, Curzon menyimpulkan ajaran utilitis yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham ke dalam tiga hal, yaitu sebagai berikut:⁹²

*“a. the principle of utility subject every thing to these two forces.
 (i) utility is the property or tendency of an object to produce benefit, good, or happiness or prevent mischeif, pain, or evil;
 (ii)the utility principle allows us to approve of an action according to its tendency to promote oppose happines.
 b. pleasure may be equated with good, pain, with evil.
 c. a thing is said to promote the interest, or to be for the interest, of an individual, when it tends to add to the sum total of his pleasure;*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Curzon, LB., *Jurisprudence, M & E. Hanbook*, 1979, hlm. 93-94.; dikutip dari *Ibid.*, hlm.

91.

⁹² Curzon, LB., *Jurisprudence, M & E. Hanbook*, 1979, hlm. 94.; dikutip dari *Ibid.*

or, what comes to the same thing, to diminish the sum total of his pains.”

Jika melihat pada kesimpulan Curzon diatas, pada dasarnya ajaran utilitas menyatakan bahwa sesuatu dapat dikatakan benar apabila mendorong pada kebahagiaan terbesar dan sama halnya dengan menjauhkan dari penderitaan.

- c. Ajaran normatif-dogmatik dengan tujuan utama kepastian hukum

Ajaran ini bersumber dari pandangan kaum positivisme yang cenderung menganggap hukum sebagai sesuatu yang tertutup atau otonom karena hukum tidak lain hanya sekedar kumpulan peraturan-peraturan tertulis.⁹³ Bagi penganut aliran normatif-dogmatik tujuan hukum semata-mata untuk menjamin menciptakan kepastian hukum.⁹⁴

Menurut aliran ini, sekalipun suatu hukum dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, hal tersebut bukanlah sebuah masalah, selama kepastian hukum tetap terwujud.⁹⁵

⁹³ *Ibid.*, hlm. 97.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*, hlm.98.

Alasannya, karena hukum itu identik dengan kepastian.⁹⁶

2. Ajaran modern

a. Ajaran prioritas baku Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum diidentikkan dengan tiga hal, yaitu:⁹⁷

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan;
3. Kepastian hukum.

Bagi Radbruch ketiga hal tersebut merupakan tujuan hukum yang secara bersama-sama.⁹⁸ Radbruch juga menyadari bahwa di dalam realisasinya ketiganya sering berbenturan satu dengan yang lainnya.⁹⁹ Oleh karenanya, Radbruch mengajarkan untuk menggunakan prioritas, dimana dimulai dari keadilan, kemanfaatan, dan yang terakhir selalu kepastian hukum.¹⁰⁰ Prioritas yang diajarkan oleh Radbruch bersifat baku dan tidak pernah berubah, sehingga hakim ketika dihadapkan dengan pilihan antara keadilan dan

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 98-99.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 99.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

kemanfaatan, maka harus memilih keadilan.¹⁰¹

Begitu pula ketika dihadapkan antara kemanfaatan dengan kepastian hukum, maka hakim harus memprioritaskan kemanfaatan.¹⁰²

b. Ajaran prioritas kasuistik

Semakin kompleksnya kehidupan manusia membuat ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch terkadang bertentangan dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam kasus-kasus tertentu.¹⁰³ Adakalanya, dalam sebuah kasus kemanfaatan harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan keadilan dan kepastian hukum.¹⁰⁴ Mungkin juga, dalam kasus tertentu kepastian hukum harus diprioritaskan dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan.¹⁰⁵ Kondisi tersebut melatarbelakangi lahirnya ajaran baru, yang disebut sebagai “ajaran prioritas kasuistik”.¹⁰⁶

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 100.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

1.7.4.2 Tujuan hukum pidana.

Secara garis besar terdapat dua aliran yang berkaitan dengan tujuan hukum pidana yakni aliran klasik dan aliran modern.¹⁰⁷

1. Aliran klasik

Aliran klasik lahir sebagai reaksi atas *ancien regime* yang *arbitrair* di Prancis pada abad ke-18 yang mengakibatkan ketidakpastian, ketidaksamaan dan ketidakadilan dalam hukum.¹⁰⁸ Tujuan hukum pidana menurut aliran ini adalah untuk melindungi kepentingan tiap individu dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa.¹⁰⁹

Menurut Sudarto, aliran klasik bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini menghendaki hukum pidana terhadap perbuatan jahat dan bukan terhadap pelakunya (*daad-strafrecht*).¹¹⁰ Sistem pemidanaan dalam aliran klasik menganut sistem sanksi tunggal (*single track system*) berupa sanksi pidana.¹¹¹

¹⁰⁷ Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip hukum pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 28.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: ide dasar double track system & implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.; dikutip dari *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

Aliran klasik berpijak pada tiga hal. *Pertama*, asas legalitas yang menyatakan tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang. *Kedua*, asas kesalahan yang menyatakan seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan dalam dirinya. *Ketiga*, asas pembalasan yang sekuler yang menyatakan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu manfaat, melainkan pembalasan setimpal terhadap perbuatan.¹¹²

2. Aliran modern

Berbeda dengan aliran klasik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa, dalam aliran modern hukum pidana ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.¹¹³ Hukum pidana diorientasikan terhadap pelaku tindak pidana (*dader-strafrecht*). Aliran ini berpijak pada tiga hal.¹¹⁴ *Pertama*, hukum pidana untuk memerangi kejahatan. *Kedua*, dalam melindungi masyarakat hukum pidana tetap memperhatikan ilmu lain. *Ketiga* hukum pidana dimaksudkan sebagai *ultimum remedium*.¹¹⁵

¹¹² Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidanan*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 26-27.; dikutip dari *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 31.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

1.7.4.3 Tujuan pemidanaan.

Menurut Simons, pidana merupakan nestapa berdasarkan undang-undang yang dijatuhkan melalui putusan hakim atas kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.¹¹⁶ Sedangkan menurut Van Hamel, pidana merupakan nestapa yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjaga ketertiban hukum umum terhadap seseorang yang telah melanggar norma hukum.¹¹⁷ Maka berdasarkan pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana sama dengan penderita.

Penderitaan yang dijatuhkan didasarkan pada sebuah tujuan atau biasa disebut sebagai tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan berbeda dengan tujuan hukum pidana, meskipun keduanya saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.¹¹⁸Tujuan tersebut antara lain:

1. Teori absolut

Teori ini lahir dari aliran klasik hukum pidana pada akhir abad ke-18.¹¹⁹ Dasar pembenaran pemidanaan dari teori ini adalah pembalasan.¹²⁰ Negara berhak untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm 37.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

pidana karena telah menyerang dan memerkosa hak dan kepentingan hukum umum yang telah dilindungi oleh negara.¹²¹

Teori absolut atau pembalasan terbagi menjadi dua yaitu teori pembalasan objektif dan teori pembalasan subjektif.¹²² Vos menyatakan, bahwa pembalasan subjektif adalah pembalasan yang diberikan terhadap kesalahan pelaku yang tercela, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku.¹²³ Tokoh-tokoh yang menganut teori absolut antara lain adalah Hegelianisme, Immanuel Kant, Julius Stahl, dan Herbart.¹²⁴

2. Teori relatif

Berbeda dengan teori absolut yang menyatakan bahwa tujuan pidana adalah sebagai pembalasan, dalam teori relatif dasar pembenaran pidana adalah untuk menegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan.¹²⁵ Teori ini juga disebut sebagai teori

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*, hlm 38.

¹²³ *Ibid.*, hlm 38.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Rimmelink, Jan, *Hukum Pidana : komentar atas pasal-pasal terpenting dalam kitab undang-undang hukum pidana belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 605.; dikutip dari *Ibid.*, hlm. 39.

relasi. Hal tersebut, dikarenakan menurut teori ini hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukan secara *apriori*, melainkan keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan terhadap kebendaan hukum dan mencegah terjadinya ketidakadilan.¹²⁶

Pencegahan atau penangkalan terhadap kejahatan terbagi menjadi dua, yaitu pencegah umum dan pencegahan khusus.¹²⁷ Pencegahan umum oleh Von Feuerbach diistilahkan sebagai teori *psychologischezwang* (paksaan psikologi).¹²⁸ Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan di dalam pencegahan umum, ditujukan untuk memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga tidak berbuat jahat.¹²⁹ Menurut Von Feuerbach, saksi pidana seyogyanya diatur secara tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan.¹³⁰ Sedangkan pencegah khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dipidana sehingga tidak mengulangnya

¹²⁶ Suringan, Hazwingkel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. Haarlem, 1953, hlm. 499.; dikutip dari *Ibid.*, hlm. 40.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

lagi.¹³¹ Menurut Van Hamel dan Frank Von Liszt, pidana bertujuan untuk memberikan rasa takut atau untuk memperbaiki atau untuk melenyapkan dalam hal sudah tidak dapat diperbaiki.¹³²

3. Teori gabungan

Vos menyatakan bahwa selain teori relatif dan teori absolut dikenal juga teori gabungan.¹³³ Dalam teori ini terdapat penggabungan antara tujuan pemidanaan yaitu berupa pembalasan dan perlindungan ketertiban masyarakat.¹³⁴ Menurutnya Vos, sifat pembalasan dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum. kedudukan antara keduanya sama dalam pemidanaan.¹³⁵ Penganut teori ini selain Vos adalah Zevenbergen yang menekankan pada pembalasan, namun dilakukan dengan tujuan melindungi tertib hukum.¹³⁶ Menurutnya, hakikat pidana sebagai *ultimum remedium*.¹³⁷

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Van Hamel, G.A., *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht, Derde Drunk*, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante's-Gravenhage, 1913, hlm. 44.; dikutip dari *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*, 41.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Vos HB., *Leerboek Van Nederlands Strafrecht, Derde Herzeine Drunk*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. Haarlem, 1950, hlm. 15.; *Ibid.*, hlm., 41.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

¹³⁷ *Ibid.*